

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Reformasi dalam berbagai sub sistem kehidupan menuntut para pelaku pembangunan untuk tetap bertahan dalam keterbatasan sumber daya yang ada.

Perubahan sebagaimana dikemukakan di atas juga menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber-sumber keuangan di daerah. Eksploitasi sebagaimana dimaksud tidak terbatas pada sumber daya alam saja, termasuk di dalamnya eksploitasi terhadap sumber daya manusia.

Seluruh aspek kehidupan diintegrasikan untuk memenuhi tuntutan imperatif daerah yakni Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya guna memenuhi tuntutan “pembangunan” di daerah.

Dua tujuan pembangunan yakni Manusia yang berkualitas Lingkungan hidup yang berkualitas dan Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan lebih baik, namun demikian proses pembangunan akan senantiasa bersentuhan dengan lingkungan, dan

pembangunan yang dilaksanakan tidak saja memberikan keuntungan secara langsung dalam arti ekonomis, juga akan menimbulkan perubahan dalam lingkungan fisik, sosial dan budaya.

Dalam pengelolaan lingkungan seyogyanya tidak hanya memperhatikan resiko lingkungan saja (R), melainkan juga manfa'at (M) terhadap lingkungan. Pembangunan harus berorientasi pada memperbesar nilai M/R yang dapat dicapai dengan memperbesar nilai M dan memperkecil R¹

Orientasi pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat kehidupan sosial, dalam konsep negara kesejahteraan (welfare staat) yang sampai sekarang berkembang, pemerintah dituntut secara aktif membuka diri mengusakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.²

Kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta hak-hak rakyat memperoleh segala bentuk kesejahteraan dan keadilan merupakan ketentuan hukum yang dimuat dalam Undang-undang Dasar.

¹ Soemarwoto dalam Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2006; hal 269

² Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 316.

Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah, sekalipun terdapat perbedaan konsep antara keduanya, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.³

Latar belakang penyusunan naskah akademis ini terdiri dari tiga landasan yaitu :

1. Landasan Filosofis

Undang-undang Dasar 1945 sebagai “grundnorm” pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, *“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

³Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Hukum Pemerintahan Daerah. Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005 Hal. 260-261

Selain itu, sehubungan dengan peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan ini berhubungan dengan lingkungan dalam arti yang luas, maka lingkungan hidup mempunyai sifat dan karakter yang sangat kompleks dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini dan merupakan aset untuk mensejahterakan masyarakat.

Dasar Hukum hal tersebut, termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pada dasarnya, setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya.

Pengaturan terhadap berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai *public service* mempunyai banyak tujuan. Dari sisi ekonomis, pengaturan mengenai pungutan oleh pemerintah, baik yang menimbulkan kontraprestasi langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan peningkatan bagi pendapatan kas pemerintah yang dalam hal ini kas daerah dan tujuan lain dari pengaturan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan jasa yang diberikan akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dan profesional.

Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pelayanan atas jasa yang diberikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat selaku pengguna jasa. Dengan pelayanan yang berkualitas, masyarakat tidak ragu untuk

membayar / memberikan upah atas layanan yang diberikan karena pelayanan yang diberikan memang memuaskan.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pelayanan, maka pelayanan publik yang prima merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui persiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberikan arah yang dapat memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan birokrat dalam hal izin gangguan, pada dasarnya mempunyai manfaat ganda. Disamping memberikan pelayanan kepada orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha, lebih jauh pelayanan yang diberikan pada dasarnya memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat agar terhindar dari gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, dan juga sekaligus memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Kualitas lingkungan yang baik merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kualitas masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, maka masyarakat akan membayar jasa yang diberikan dengan nilai kepuasan atas layanan dan bukan sebagai formalitas semata.

2. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087).
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
- 9) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang TATAcara penanaman Modal
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1968.
- 12) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Undang-Undan Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.
- 14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) serta izin Undang-Undang Gannguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawassan Indrustri.

- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
- 16) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah.
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah.
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukn dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

3. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya penetapan retribusi izin gangguan merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang lebih berorientasi pada nilai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cianjur melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembagunan teknologi yang tepat guna.

Semua persoalan yang terkait dengan kualitas lingkungan dan peluang untuk dapat hidup sehat bagi masyarakat, tetap harus merupakan pemikiran dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, karena bagaimanapun kondisi kehidupan yang jauh lebih baik harus senantiasa menjadi cita-cita bersama.

Dalam mewujudkan kebersamaan, mutlak harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan Prinsip keadilan sosial harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya kualitas lingkungan di Kabupaten Cianjur melalui pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penetapan retribusi ijin gangguan hanya untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara juga turut bertanggung jawab untuk terwujudnya lingkungan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, penetapan retribusi ijin gangguan harus dilakukan dengan prinsip berkeadilan.

Pada umumnya masyarakat melaksanakan ijin gangguan, hanya sebatas memenuhi tuntutan formalitas semata. Dengan bekal selembat ijin gangguan, maka pemilik usaha bebas melakukan kegiatan usahanya tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Bagi pemerintah daerah, khususnya mereka yang berpandangan *money oriented/ material oriented* kondisi seperti itu sah-sah saja terjadi, yang penting jasa telah diberikan dan ada pemasukan pada kas pemerintah daerah dan pribadinya atas hasil pelayanan yang diberikan, sementara kualitas layanan bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan.

Masyarakat pengguna jasa layanan tidak akan mencari layanan kepada pihak lain karena berdasarkan peraturan yang ada dan dengan kewenangan yang dimilikinya telah menempatkan birokrat pada bagian layanan tersebut sebagai otoritas tunggal yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan jenis itu.

Dalam kondisi, pemerintah daerah dituntut untuk menggali berbagai potensi daerah dalam upaya membiayai pemerintahan yang dijalankannya, pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar dan berkualitas, merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pemenuhannya.

Retribusi izin gangguan yang sangat bersentuhan dengan aspek lingkungan, maka tujuan retribusi dalam rangka mendukung pembangunan di kabupaten Cianjur, harus mempertimbangkan Konsep pengintegrasian pembangunan dengan lingkungan (Prof. Moch. Kusumaatmadja)

1. Kuantitas dan kualitas sda yang diketahui dan diperlukan
2. Akibat dari pengambilan sda, di darat maupun laut, termasuk kekayaan hayati laut dan akibatnya terhadap sumber kekayaan itu
3. Alternatif cara pengambilan kekayaan hayati dan akibatnya terhadap keadaan sumber kekayaan itu
4. Ada tidaknya teknologi pengganti
5. Kemungkinan perkembangan teknologi pengganti termasuk masalah biaya
6. Adanya lokasi lain yang baik dan lebih baik
7. Kadar pencemaran air, udara dll
8. Adanya tempat pembuangan zat sisa dan kotoran serta pengolahannya kembali (recycling) sebagai bahan mentah

9. Pengaruh pada lingkungan, kecepatan dan sifat pemburukan kemungkinan penghentian proses pemburukan lingkungan dan biaya alternatif lainnya

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi ijin gangguan?
2. Pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi ijin gangguan?
3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya?
4. Apakah yang menjadi bahan dan data untuk pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda Retribusi ijin gangguan di Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang mengatur pungutan retribusi ijin gangguan. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan peraturan daerah tentang Retribusi Izin gangguan

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi ijin gangguan.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi ijin gangguan,
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda Retribusi ijin gangguan di Kabupaten Cianjur.

Kegunaan naskah akademik tentang retribusi ijin gangguan, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk :
 - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk mengkaji.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat
 - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek /sasaran peraturan daerah tentang Retribusi izin gangguan.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tentang Retribusi ijin gangguan

- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Retribusi ijin gangguan

D. Metode Penelitian.

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan pajak daerah disetiap cakupan yang berkaitan dengan Retribusi ijin gangguan , selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan,

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Retribusi ijin gangguan Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai pajak daerah di Cianjur. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta pemungutan retribusi di Cianjur dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data :

A. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair.
11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman Modal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1968.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Undang-Undan Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri.
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta ijin Undang-Undang Gannguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawassan Industri

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah.
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukn dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.
- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

BAB II
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁴

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam

⁴ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami

oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.⁶

B. Asas-Asas dalam Retribusi ijin gangguan

Asas-asas hukum tentang retribusi ijin gangguan, harus juga mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi :

-
- ⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :
- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
 - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
 - f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)
- ⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan , yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas , yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945.

2. UU/Perpu.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.
 - a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur.
 - b. Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota.
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan ijin gangguan.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang retribusi ijin gangguan, meliputi :

1. Prinsip dasar hukum pelaporan keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
2. Prinsip adil/tidak diskriminatif.
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua objek retribusi ijin gangguan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun
3. Prinsip Akuntabelitas
Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah

dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan jasa.

4. Prinsip Efisiensi

Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Prinsip Efektif

Berarti dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah

6. Prinsip ketertiban

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan proses perencanaan, pembahasan, penguasaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berarti dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur yang berlaku.

7. Prinsip bertanggung jawab (akuntabilitas)

Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

8. Asas pengayoman

Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat

9. Asas kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai

Pemerintah daerah, Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.⁷

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural yang mengarah pada perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pendekatan kultural yang mengarah pada perilaku para penyelenggara pemerintah sebagaimana yang dirikan oleh tata kelola pemerintah yang baik itu sendiri.

Pendekatan struktural ditandai dengan perubahan berbagai aturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai peraturan daerah.⁸

Daerah mempunyai dua tugas, yakni pertama, tugas otonomi. Hal ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Kedua tugas pembantuan, yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya atas pertimbangan efisien dan efektifnya kerja di daerah⁹

Kondisi tersebut, memacu para pengambil kebijakan untuk berfikir pada arah meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan

⁷ Penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*, Cet 1, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm 146.

⁸ Chabib Soleh. Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Fokusmedia.Bandung. 2010; Hal.iii

⁹ Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981; Hal. 115

sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, karena suatu kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, karena pemerintah merupakan pemegang dan penanggung jawab utama dalam menentukan arah kebijakannya guna mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat.

Hubungan keuangan pusat dari daerah akan sangat menentukan kemandirian otonomi, yang akan membentuk premis “perimbangan keuangan” dan hal ini tidak lain adalah memperbesar pendapatan asli daerah. Diantara sumber pendapatan asli daerah adalah pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.¹⁰hal- hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut di atas, perlu dikembangkan 3 (tiga) fungsi yakni fungsi distribusi, stabilitasi dan alokasi. Dalam hal fungsi tersebut, pemerintah daerah mempunyai otoritas, karena daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Menurut Vesteden hukum yang *supreme* mengandung makna :¹¹

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar

¹⁰ Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi daerah. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta. 2002;Hal 42

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika .Jakarta, 2010, hlm 1.

menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).

2. Ada jaminan hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang harus dilayani dan dilindungi. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Tjosvold sebagaimana dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono mengemukakan, bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.¹²

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan, sejauhmana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari segi waktu maupun pembiayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diganti dengan UU nomor 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah, yang

¹² Sadu Wasisto, *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm 42.

dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. ada imbalan langsung kepada membayar;
3. iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
5. dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berbagai sumber yang dapat mengembangkan pundi-dundi Pendapata Asli Daerah (PAD) terus di eksplorasi dan di eksploitasi secara maksimal. Dengan modal kewenangan yang penuh, Pemerintah Daerah terus menggali sumber-sumber yang diharapkan dapat menjadi supplier bagi pendapatan asli daerah.

Sumber pendapatan asli daerah, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia antara lain ditemukan sebagai berikut:¹³

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa:
Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - a) Pendapatan asli daerah itu sendiri, yang terdiri dari:
 - (1) Hasil pajak daerah;

¹³ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm. 198.

- (2) Hasil retribusi daerah;
 - (3) Hasil perusahaan daerah;
 - (4) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b) Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari:
- (1) Sumbangan dari pemerintah;
 - (2) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah.
2. UU No. 22 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dana pinjaman dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁴
- Pengaturan masalah keuangan di daerah diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang:¹⁵
- a. Kerangka dan garis besar Prosedur penyusunan APBD;
 - b. Kewenangan keuangan Kepala daerah dan DPRD;
 - c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas;
 - d. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang telah dianggarkan;
 - e. Tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - f. Prosedur melakukan pinjaman daerah;
 - g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Hal-hal lain yang menyangkut keuangan daerah.

¹⁴ UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, CV. Novindo Pustaka Masdiri, Jakarta, 2000.

¹⁵ H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 152-153

Pemberian pelayanan dalam bentuk jasa, secara nyata berbeda dengan kegiatan menghasilkan barang. Terdapat tiga belas karakteristik jasa antara lain:¹⁶

- a) Pelayanan merupakan output tidak berbentuk;
- b) Pelayanan merupakan output variable, tidak standar;
- c) Pelayanan tidak dapat disimpan dalam bentuk inventory, tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi;
- d) Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan;
- e) Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan;
- f) Keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan;
- g) Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal;
- h) Membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan;
- i) Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya;
- j) Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan;
- k) Pengukuran efektifitas pelayanan bersifat subyektif;
- l) Option penetapan harga lebih rumit.

Salah satu bentuk retribusi yang perlu mendapat pengaturan dengan baik adalah retribusi terhadap izin gangguan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, termasuk memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

¹⁶ Sadu Wasistono, *Op. Cit*, hlm. 45.

BAB III
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN
KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Kajian/analisis Tentang Keterkaitan Dengan Hukum Positif

Kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmoniskan dengan hukum positif yang telah ada, dalam Raperda ini memuat hal-hal yang sesuai antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, melalui bentuk matrik sebagai berikut :

N	Materi	Raperda	UU No 32/2009	Permendagri No 7/1993
1	Perijinan	Pasal 1 huruf e"ijin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan,	Pasal 1 Ayat (36) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan.	Pasal 1 huruf j Izin gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha.

		baik langsung maupun tidak langsung, termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.		
2	Permohonan Izin	Pasal 2 Ayat (1) Setiap Orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya,kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah	Pasal 36 Ayat (4) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 6 Ayat (2) Permohonan izin oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati/Waliko tamadya melalui Sekretaris

				Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban.
3	Objek Retribusi	Pasal 4 Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan.atau gangguan termasuk pengawasan		
4	Subjek Retribusi	Pasal 5 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan/tempat usaha		Pasal 6 Ayat (1) Setiap Perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib memiliki izin Undang-Undang

				Gangguan kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan industri.
5	Tata cara Pemungutan	<p>Pasal 11 Ayat (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>Ayat (2) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetor ke kas daerah</p>		<p>Pasal 10 Ayat (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam ditetapkan dengan Perda.</p> <p>Ayat (2) Pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) dibayar langsung oleh Perusahaan/Indrustri yang</p>

				bersangkutan pada Kas Daerah.
6	Sanksi	Pasal 16 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.		Pasal 12 Ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan izin gangguan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Materi Muatan

1. Ketentuan umum

Bagian ini berisi pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.

2. Perijian

Bagian ini berisi kewajiban bagi kegiatan usaha untuk mendapatkan ijin gangguan dan tatacara pengajuan perizinan.

3. Nama, Objek dan Subjek

Bagian ini berisi definisi objek retribusi dan subjek retribusi.

4. Golongan Retribusi

Bagian ini berisi pengelompokan retribusi ijin gangguan.

5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Bagian ini berisi cara pengukuran penggunaan jasa perijinan.

6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pada bagian ini diatur mengenai jenis-jenis katagori usaha yang berkorelasi dengan penghitungan besaran tarif retribusi.

7. Saat Retribusi Terutang

Pada bagian ini mengatur mengenai penetapan retribusi terutang.

8. Tata Cara Pemungutan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tatacara pemungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi.

9. Wilayah Pemungutan

Pada bagian ini menerangkan mengenai wilayah pemungutan retribusi.

10. Ketentuan Perijinan

Pada bagian ini berisi ketentuan perijinan yang berpotensi menimbulkan pencemaran limbah maka diwajibkan melengkapi dengan dokumen-dokumen lingkungan seperti AMDAL dan SEMDAL, termasuk juga syarat dan tatacara pengajuan permohonan ijin, dan jangka waktu berlakunya ijin dan besaran retribusi untuk permohonan pendaftaran ulang.

11. Sanksi Administratif

Pada bagian ini berisi sanksi administratif dalam hal wajib retribusi lalai dalam kewajibannya.

12. Tatacara Pembayaran

Pada bagian ini berisi penentuan tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan serta tanggal jatuh tempo yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

13. Tatacara Penagihan

Pada bagian ini berisi tatacara pengeluaran surat tagihan/peringatan atau surat lain sebagai awal tindakan penagihan.

14. Tatacara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pada bagian ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

15. Kadaluwarsa

Pada bagian ini berisi jangka waktu kadaluwarsa dan penangguhan kadaluwarsa penagihan retribusi.

16. Pengawasan

Pada bagian ini berisi penunjukan pejabat tertentu untuk pelaksanaan perda termaksud.

17. Ketentuan Pidana

Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini, maka diatur mengenai ketentuan pidana.

18. Penyidikan

Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini, maka dalam peraturan daerah ini diatur pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

19. Penutup.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka menggali potensi dan aset daerah dalam bidang keuangan sebagai realisasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Ijin gangguan merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Cianjur.

Saran

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami memberikan saran-saran :

1. perlu adanya peraturan daerah tentang Pengawasan Pelaksanaan Retribusi ijin gannguan sehingga jelas Pendapatan Daerah melalui Retribusi ijin gangguan dapat terselenggara dengan baik.
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan Retribusi apabila tidak dikelola dengan baik hanya akan menumbuh kembangkan tingkat penyalahgunaan wewenang bagi aparatur pemerintah daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika .Jakarta, 2010
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta. 2002
- Chabib Soleh. *Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Fokusmedia.Bandung. 2010
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1981
- Sadu Wasisto, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003
- Soemarwoto dalam Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2006
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Pemerintahan Daerah*.Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, CV. Novindo Pustaka Masdiri, Jakarta, 2000.

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

Disusun Oleh :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURYAKANCANA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA
CIANJUR
2011**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan	11
D. Metode Penelitian.....	13
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN	17
BAB III MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF	31
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran-saran.....	38